



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.11/M.PPN/HK/01/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/08/2011**

**TENTANG**

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengubah susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Republik Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/ M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Mengubah Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga seluruhnya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2012


**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.11/M.PPN/HK/01/2012  
TANGGAL 31 JANUARI 2012

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- I. PENGARAH : 1. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;  
2. Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI : 1. Sekretaris Kementerian PPN/  
Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;  
3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;  
4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan Menengah;  
5. Deputi Bidang Ekonomi;  
6. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;  
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;  
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
10. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;  
11. Inspektur Utama.

III. PEJABAT ...

III. PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI : Kepala Biro Humas Dan Tata Usaha Pimpinan.

ANGGOTA

- : 1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan  
Tata Laksana;
5. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan  
Pelatihan Perencana;
7. Direktur Politik dan Komunikasi;
8. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
9. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.

IV. SEKRETARIAT

A. KETUA

: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

B. ANGGOTA

- : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan;
2. Kepala Bagian Persidangan dan Protokol;
3. Kepala Bagian Pengembangan Hukum dan  
Informasi Hukum;
4. Kepala Bagian Pengelolaan Data dan  
Informasi;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Mutasi;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
7. Kepala Bagian Keuangan;
8. Kepala Bidang Informasi dan Layanan  
Perencana;
9. Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan  
Informasi Publik.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun